



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 139 /K/411.101.03/2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) point c Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2006 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, maka perlu membentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pergudangan;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/12/2002 tentang Tata Cara Pengawasan Barang Beredar di Pasaran;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An Organik;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/SR.130/2/2006 tentang Perubahan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebutuhan Dan Penyaluran Serta HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2002;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pengawasan terhadap peredaran, distribusi serta mutu pupuk yang beredar dan memperkecil dampak negatif dari penggunaan pupuk di Kabupaten Nganjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi ke gudang-gudang penyimpanan milik distributor maupun penyalur pupuk;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengawasan pupuk bersubsidi;
 - d. Melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila dijumpai adanya peredaran yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Untuk memperlancar tugas-tugas Komisi Kabupaten sebagaimana dimaksud Diktum Kedua maka dibentuk Komisi Tingkat Kecamatan
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 pada kegiatan Pengawasan Distribusi Minyak Tanah dan Pupuk.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 29 Oktober 2008

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	KOMISI TINGKAT KABUPATEN	
1.	Pelindung	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pertabun Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Sub Dinas Perdagangan pada Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	1 Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Nganjuk 2 Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk 3 Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan pada Dinas Pertabun Daerah Kabupaten Nganjuk 4 Kasubsi Sosial Politik Kejaksaan Negeri Nganjuk 5 2 (dua) Orang Staf Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk 6 1 (satu) Orang Staf Dinas Pertabun Daerah Kabupaten Nganjuk
II	KOMISI TINGKAT KECAMATAN	
1.	Pelindung	Camat
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan
3.	Wakil Ketua	Kepala Cabang Dinas Pertabun Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kasi Pemerintahan Kecamatan
5.	Anggota	1. Kapolsek 2. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kecamatan 3. Kepala Kelurahan/Desa 4. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759